

Murmu
260002195



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PAKAIAN SERAGAM KERJA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 17/KEP/2000

TANGGAL : 27 MARET 2000



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 17/KEP/2000

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM KERJA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pakaian Seragam Kerja merupakan identitas, dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pemakaian Pakaian Seragam Kerja pegawai Badan Kepegawaian Negara dipandang perlu mengatur kembali pemakaian, model, warna dan bahan Pakaian Seragam Kerja serta atributnya;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara;
 2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1294/KEP/1980 tentang Tata Urusan Dalam;
 3. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 34/KEP/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Seragam Kerja yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat PSK, adalah pakaian yang model, warna, bahan dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai Badan Kepegawaian Negara.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Kantor Pusat dan di Kantor Wilayah/Regional Badan Kepegawaian Negara, yang terdiri dari :
 - a. Pejabat Eselon III;
 - b. Pejabat Eselon IV;
 - c. Pejabat Eselon V;
 - d. Staf (pegawai yang tidak menduduki jabatan); dan
 - e. Calon PNS.

Pasal 2

- (1) Bahan PSK pegawai Badan Kepegawaian Negara, adalah Luster nomor 1 dan 14.
- (2) Bagian atas PSK baik pria maupun wanita adalah bahan nomor 1 dan bagian bawah menggunakan bahan nomor 14.
- (3) Bahan PSK disediakan oleh Koperasi Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Model PSK bagi pegawai Badan Kepegawaian Negara, diatur sebagai berikut :

1. PSK pria eselon III ke bawah :
 - a. Bagian atas (kemeja) lengan panjang dengan bahan nomor 1;
 - b. Bagian bawah (celana panjang) dengan bahan nomor 14;
 - c. Model PSK adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I.
2. PSK wanita :
 - a. Bagian atas (blouse) lengan panjang dengan bahan nomor 1;
 - b. Bagian bawah (rok) dengan bahan nomor 14;
 - c. Model PSK adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II.
3. Pegawai wanita yang menggunakan jilbab :
 - a. Bagian atas (blouse) lengan panjang dengan bahan nomor 1;
 - b. Bagian bawah (rok) panjang sampai mata kaki dengan bahan nomor 14;
 - c. Model PSK adalah sebagai tersebut lampiran III;
 - d. Jilbab (penutup kepala) dari bahan katun yang disesuaikan warnanya dengan PSK.
4. Disamping model sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan :
 - a. Pegawai pria, wajib mengenakan ikat pinggang berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam serta kaos kaki berwarna hitam.
 - b. Pegawai wanita, selama mengenakan PSK wajib memakai sepatu warna hitam dengan hak setinggi-tingginya 7 (tujuh) cm.
 - c. Selama mengenakan PSK, pegawai dilarang memakai asesoris/perhiasan yang berlebihan.

Pasal 4

- (1) Setiap hari/jam kerja, seluruh pegawai wajib memakai PSK, kecuali dalam menghadiri acara tertentu termasuk upacara kedinasan .

- (2) Khusus bagi pegawai wanita yang sedang hamil, dapat menggunakan pakaian bebas, sopan dan rapih.
- (3) Pegawai yang menghadiri undangan ke instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang.
- (4) Pejabat Widyaiswara dalam melaksanakan tugas mengajar dapat mengenakan pakaian bebas tetapi rapih dan sopan.
- (5) Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah/Regional Badan Kepegawaian Negara, selain mengikuti ketentuan Keputusan ini, wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pasal 5

Bagi Pejabat eselon I dan II, Pakaian Kerja Harian yang dikenakan untuk pria, adalah baju lengan panjang warna bebas, tidak bermotif kembang dan memakai dasi panjang, serta untuk wanita menyesuaikan.

Pasal 6

Bagi pejabat fungsional, penggunaan PSK diatur sebagai berikut :

- (1) Pejabat fungsional golongan II dan III, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pejabat fungsional utama dan golongan IV, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.

Pasal 7

Penggunaan Pakaian Seragam Kerja, dilengkapi dengan Pin Logo BKN yang ditempelkan pada bagian dada kemeja sebelah kiri.

Pasal 8

PSK bagi pegawai yang bertugas sebagai satpam, penerima tamu/ protokol pada acara kedinasan, tenaga medis dan paramedis, adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Sedangkan untuk Pengemudi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dengan catatan bagian atas Kemeja lengan pendek.

Pasal 9

Sejak berlakunya Keputusan ini, pegawai dilarang mengenakan PSK yang model, warna, bahan dan atributnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian PSK terhadap stafnya masing-masing.
- (2) Pelanggaran terhadap PSK yang di atur dalam Keputusan ini dapat dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/KEP/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Pakaian Seragam Kerja;
- b. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 12



Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2000 ✓




KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sofian Effendi
Prof. Dr. SOFIAN EFFENDI




Keterangan :



1. Krah leher berdiri model tertutup.
2. Lengan panjang.
3. Satu saku pada dada sebelah kiri tanpa tutup saku.
4. Pada bagian belakang ada sambungan antara pundah dengan bagian bawah kemeja.



Keterangan :


1. Dua saku celana pada bagian depan dengan potongan miring/serong
2. Satu saku celana pada bagian belakang dengan tutup saku






Keterangan :

1. Krah leher terbuka dengan sudut tumpul.
2. Lengan panjang.
3. Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan penutup saku.
4. Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan.
5. Panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul.




Keterangan :


1. Bagian depan tanpa lipatan (polos).
2. Ban pinggang lebar 3 cm.
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 10 cm dari bawah rok.
4. Panjang rok sampai dibawah lutut.



Keterangan :

1. Krah leher terbuka dengan sudut tumpul.
2. Lengan panjang.
3. Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan tutup saku.
4. Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan.
5. Panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul.





Keterangan :

1. Bagian depan tanpa lipatan (polos).
2. Ban pinggang lebar 3 cm.
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 cm dari bawah rok.
4. Panjang rok sampai batas mata kaki.

